



**PUTUSAN**  
**Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI KARDIANSYAH BIN JUHARMAN;**
2. Tempat lahir : Sugihan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/7 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Beeringin, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 130/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI KARDIANSYAH Bin JUHARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning berisikan getah karet yang telah dibekukan
  - 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah berisikan getah karet yang telah dibekukan
  - 1 (satu) buah karung plastic warna putih berisikan bekuan getah karet yang telah dibekukan

Dikembalikan kepada saksi Purwanto Bin Marsudi

- 2 (dua) buah karung berwarna putih
- 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan Nike
- 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih bertalikan warna biru bertuliskan Swallow.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOPI KARDIANSYAH Bin (Alm) JUHARMAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Karet tepatnya di Dusun VI Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupatek Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib, sdr Iwan Bin Sahril (belum tertangkap) datang ke rumah terdakwa yang bertempat di Desa Beringin Kec. Lubai Kab. OKU. Sesampainya sdr Iwan ke rumah terdakwa, sdr Iwan mengajak terdakwa untuk mengambil bekuan karet di Talang Baru, kemudian terdakwa bertanya milik siapa bekuan tersebut dan dijawab oleh sdr Iwan bekuan tersebut adalah milik orang Talang Baru dan apabila terdakwa ikut bersama sdr Iwan maka akan aman;
- Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama dengan sdr Iwan Bin Sahril berjalan kaki menuju ke kebun karet milik saksi Purwanto tepatnya di Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang jaraknya kurang lebih 150 (seratur lima puluh) meter dari rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) buah karung dan menggunakan senter kepala;
- Sesampainya terdakwa dan sdr. Iwan di kebun karet milik saksi Purwanto, terdakwa dan sdr Iwan mengambil bekuan getah karet dari mangkoknya dan memasukan ke dalam karung yang terdakwa bawa sebelumnya selama kurang lebih 5 (lima) jam;
- Setelah karung yang terdakwa bawa terisi penuh, terdakwa dan sdr Iwan membawa karung-karung tersebut ke kebun sadapan milik terdakwa dengan cara dipikul menggunakan kayu. Sesampainya terdakwa di kebun sadapan tersebut, terdakwa mengambil 2 (dua) buah bak karet untuk mencetak bekuan karet yang terdakwa ambil di kebun milik saksi Purwanto dan disembunyikan di semak-semak, selanjutnya terdakwa dan sdr Iwan pulang ke rumah;
- Tanpa sepengetahuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi Purwanto bersama dengan saksi Andri, saksi Sandi dan sakdi Indra mendatangi rumah terdakwa dan menanyakan milik siapa bekuan getah karet sebanyak 2 (dua) kotak yang ada di kebun sadapan terdakwa, lalu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab untuk mengambil baju terlebih dahulu sambil terdakwa berlari keluar melalui pintu belakang rumah terdakwa;

- Bahwa dalam mengambil bekuan getah karet dengan berat  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) kilogram, terdakwa dan sdr Iwan tidak memiliki izin dari saksi Purwanto Bin Marsudi selaku pemilik sah dari getahan karet tersebut;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Purwanto Bin Marsudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Purwanto bin Marsudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB, saksi telah kehilangan getah karet yang telah dibekukan dari area kebun karet milik saksi sebanyak 250 kg;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke kebun dan melihat getah karet tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi menyadap dan mengumpulkan karet-karet tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui karet-karet yang dibekukan saksi di kebun telah hilang, saksi langsung menghampiri rekan-rekan saksi yang kebunnya bersebelahan untuk menanyakan apakah mengetahui siapa yang telah mengambil bekuan getah karet milik saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama saksi Andri Yadi, saksi Sandi dan saksi Indra mencari jejak atau bukti untuk mengetahui siapa pelakunya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan jejak kaki pelaku, kemudian saksi, saksi Andri Yadi, saksi Sandi dan saksi Indra mengikuti jejak kaki tersebut hingga mengarahkan kepada kebun yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) buah kotak plastik yang berisi bekuan getah karet diletakkan di tengah kebun dan ditutupi dengan daun;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Andri Yadi, saksi Sandi dan saksi Indra menuju ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, selanjutnya setelah saksi Andri Yadi mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar, saksi Andri Yadi bertanya kepada Terdakwa getah bekuan punya siapa yang ada di kebun tempat Terdakwa menyadap karet,



kemudian Terdakwa menjawab “sebentar, aku ganti baju dulu”, kemudian ternyata Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian ini, kemudian Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti getah karet bekuan di kebun yang disadap oleh Terdakwa;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari bersama rekan Terdakwa yang bernama Iwan (DPO);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa namun Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di desa tempat tinggal saksi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

**2. Andri Yadi bin Sarnawi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Purwanto telah kehilangan getah karet yang telah dibekukan dari area kebun karet milik saksi Purwanto sebanyak 250 kg;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, saksi Purwanto terakhir kali pergi ke kebun dan melihat getah karet tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi Purwanto menyadap dan mengumpulkan karet-karet tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Purwanto datang ke kebun saksi dan menanyakan apakah saksi mengetahui siapa yang telah mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto, namun saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama saksi Purwanto, saksi Sandi dan saksi Indra mencari jejak atau bukti untuk mengetahui siapa pelakunya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan jejak kaki pelaku, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Sandi dan saksi Indra mengikuti jejak kaki tersebut hingga mengarahkan kepada kebun yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) buah kotak plastik yang berisi bekuan getah karet diletakkan di tengah kebun dan ditutupi dengan daun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Purwanto, saksi Sandi dan saksi Indra menuju ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, selanjutnya setelah saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar, saksi langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai getah bekuan punya siapa yang ada di kebun tempat Terdakwa menyadap karet, kemudian Terdakwa menjawab "sementar, aku ganti baju dulu", kemudian ternyata Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Purwanto menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian ini, kemudian Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti getah karet bekuan di kebun yang disadap oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari bersama rekan Terdakwa yang bernama Iwan (DPO);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Purwanto dengan Terdakwa namun Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di desa tempat tinggal saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, kerugian yang saksi Purwanto alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Purwanto tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

### 3. **Sandi Afiril bin Aminudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Purwanto telah kehilangan getah karet yang telah dibekukan dari area kebun karet milik saksi Purwanto sebanyak 250 kg;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, saksi Purwanto terakhir kali pergi ke kebun dan melihat getah karet tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi Purwanto menyadap dan mengumpulkan karet-karet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Purwanto datang ke kebun saksi dan menanyakan apakah saksi mengetahui siapa yang telah mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto, namun saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Indra mencari jejak atau bukti untuk mengetahui siapa pelakunya,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan jejak kaki pelaku, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Indra mengikuti jejak kaki tersebut hingga mengarahkan kepada kebun yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) buah kotak plastik yang berisi bekuan getah karet diletakkan di tengah kebun dan ditutupi dengan daun;

- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Indra menuju ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, selanjutnya setelah saksi Andri Yadi mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar, saksi Andri Yadi langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai getah bekuan punya siapa yang ada di kebun tempat Terdakwa menyadap karet, kemudian Terdakwa menjawab "sebentar, aku ganti baju dulu", kemudian ternyata Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;

- Bahwa selanjutnya saksi Purwanto menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian ini, kemudian Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti getah karet bekuan di kebun yang disadap oleh Terdakwa;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari bersama rekan Terdakwa yang bernama Iwan (DPO);

- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Purwanto dengan Terdakwa namun Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di desa tempat tinggal saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, kerugian yang saksi Purwanto alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Purwanto tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

**4. Indra bin Rupah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, saksi Purwanto telah kehilangan getah karet yang telah dibekukan dari area kebun karet milik saksi Purwanto sebanyak 250 kg;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, saksi Purwanto terakhir kali pergi ke kebun dan melihat getah karet tersebut pada hari Rabu tanggal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB setelah saksi Purwanto menyadap dan mengumpulkan karet-karet tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Purwanto datang ke kebun saksi dan menanyakan apakah saksi mengetahui siapa yang telah mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto, namun saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya saksi bersama saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Sandi mencari jejak atau bukti untuk mengetahui siapa pelakunya, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menemukan jejak kaki pelaku, kemudian saksi, saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Sandi mengikuti jejak kaki tersebut hingga mengarahkan kepada kebun yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi melihat 2 (dua) buah kotak plastik yang berisi bekuan getah karet diletakkan di tengah kebun dan ditutupi dengan daun;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Purwanto, saksi Andri Yadi dan saksi Sandi menuju ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, selanjutnya setelah saksi Andri Yadi mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar, saksi Andri Yadi langsung bertanya kepada Terdakwa mengenai getah bekuan punya siapa yang ada di kebun tempat Terdakwa menyadap karet, kemudian Terdakwa menjawab "sementar, aku ganti baju dulu", kemudian ternyata Terdakwa melarikan diri dari pintu belakang;
- Bahwa selanjutnya saksi Purwanto menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian ini, kemudian Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti getah karet bekuan di kebun yang disadap oleh Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa setelah ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari bersama rekan Terdakwa yang bernama Iwan (DPO);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Purwanto dengan Terdakwa namun Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut di desa tempat tinggal saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Purwanto, kerugian yang saksi Purwanto alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan saksi Purwanto tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bekuan getah karet sebanyak 250 kg milik saksi Purwanto pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kebun karet yang beralamat di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa bernama Iwan dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kebun karet milik saksi Purwanto sambil membawa karung dan senter kepala sebagai lampu penerang, kemudian Terdakwa bersama Iwan mengambil getah karet dari mangkok satu per satu kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah karungnya penuh, Terdakwa dan Iwan membawa karung-karung yang telah berisi bekuan getah karet tersebut ke kebun yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara dipikul menggunakan kayu, setelah sampai di kebun yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bak karet untuk mencetak bekuan getah karet tersebut, selanjutnya bekuan getah karet tersebut disembunyikan di semak-semak, kemudian Terdakwa dan Iwan pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa jarak antara kebun yang Terdakwa kelola dengan kebun milik saksi Purwanto adalah sekitar 400 meter;
- Bahwa bekuan getah karet yang telah diambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Purwanto bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan bekuan getah karet yang ada di kebun yang dikelola oleh Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Purwanto untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning berisikan getah karet yang telah dibekukan;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah berisikan getah karet yang telah dibekukan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan bekuan getah karet yang telah dibekukan;
- 4) 2 (dua) buah karung berwarna putih;
- 5) 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan Nike;
- 6) 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih bertalikan warna biru bertuliskan Swallow;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil bekuan getah karet sebanyak 250 kg milik saksi Purwanto pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB di kebun karet yang beralamat di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan Terdakwa bernama Iwan dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kebun karet milik saksi Purwanto sambil membawa karung dan senter kepala sebagai lampu penerang, kemudian Terdakwa bersama Iwan mengambil getah karet dari mangkok satu per satu kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian setelah karungnya penuh, Terdakwa dan Iwan membawa karung-karung yang telah berisi bekuan getah karet tersebut ke kebun yang dikelola oleh Terdakwa dengan cara dipikul menggunakan kayu, setelah sampai di kebun yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bak karet untuk mencetak bekuan getah karet tersebut, selanjutnya bekuan getah karet tersebut disembunyikan di semak-semak, kemudian Terdakwa dan Iwan pun pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa jarak antara kebun yang Terdakwa kelola dengan kebun milik saksi Purwanto adalah sekitar 400 meter;
- Bahwa bekuan getah karet yang telah diambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Purwanto bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyai bekuan getah karet yang ada di kebun yang dikelola oleh Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Purwanto dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Purwanto alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Purwanto untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Yopi Kardiansyah Bin Juharman, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa telah mengambil bekuan getah karet sebanyak 250 kg milik saksi Purwanto di kebun karet yang beralamat di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil bekuan getah karet tersebut dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kebun karet milik saksi Purwanto dengan jarak sekitar 400 meter sambil membawa karung dan senter kepala sebagai lampu penerang, kemudian Terdakwa mengambil getah karet dari mangkok satu per satu kemudian dimasukkan ke dalam karung yang telah dibawa oleh Terdakwa, kemudian diangkut dan disimpan di dalam semak-semak di area kebun yang dikelola oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Purwanto bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyai bekuan getah karet yang ada di kebun yang dikelola oleh Terdakwa, karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa bekuan getah karet yang telah diambil tersebut belum sempat dijual;

Menimbang bahwa kerugian yang saksi Purwanto alami atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Purwanto untuk mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil bekuan getah karet milik saksi Purwanto sebanyak 250 kg secara tanpa izin yang beralamat di Desa Bunglai Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB bersama seorang rekan Terdakwa bernama Iwan;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Iwan dengan cara berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju kebun milik saksi Purwanto, kemudian setelah sampai Terdakwa dan Iwan langsung mencari getah yang berada di mangkok-mangkok karet kemudian dimasukkan ke dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang telah dipersiapkan, setelah penuh, karung tersebut dipikul oleh Terdakwa dan Iwan dengan menggunakan kayu menuju area kebun yang dikelola oleh Terdakwa, kemudian karet-karet tersebut disembunyikan di semak-semak agar tidak terlihat oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa dan Iwan pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang bahwa bekuan getah karet tersebut rencananya akan dijual namun belum sempat dijual karena Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Purwanto dan rekan-rekannya selanjutnya diamankan anggota Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning berisikan getah karet yang telah dibekukan;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah berisikan getah karet yang telah dibekukan;
- 3) 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan bekuan getah karet yang telah dibekukan;

Yang merupakan kepunyaan saksi Purwanto bin Marsudi, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Purwanto bin Marsudi;

- 4) 2 (dua) buah karung berwarna putih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan Nike;
- 6) 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih bertalikan warna biru bertuliskan Swallow;

Yang merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lainnya maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yopi Kardiansyah Bin Juharman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna kuning berisikan getah karet yang telah dibekukan;
  - 2) 1 (satu) buah kotak plastik berwarna merah berisikan getah karet yang telah dibekukan;
  - 3) 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan bekuan getah karet yang telah dibekukan;

Dikembalikan kepada saksi Purwanto bin Marsudi;

- 4) 2 (dua) buah karung berwarna putih;
- 5) 1 (satu) buah topi warna abu-abu bertuliskan Nike;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna putih bertalikan warna biru bertuliskan Swallow;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.